

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019, dunia digegerkan oleh mewabahnya virus baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dikenal dengan istilah *Corona Virus Disease* (COVID-19). Awal virus ini dijumpai di Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina, ditemukan pada akhir Desember 2019 (Yuliana, 2020). Virus ini telah menyebar keseluruh dunia, dan virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia (WHO, 2019). Di Indonesia, kepanikanpun terjadi tidak lama setelah Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020. Hal itu menjadi kasus corona awal di Indonesia yang disebut Presiden Joko Widodo kemudian sebagai kasus-1 dan kasus-2. Anthony de Mello (1997) pernah mengungkapkan, bahwa dalam penanganan pandemi di dunia, kenaikan kasus bisa menjadi 5 kali lipat, jika pada saat terjadinya wabah muncul ketakutan yang berlebihan. Seribu orang menjadi korban karena sakit, sebaliknya 4 ribu jadi korban karena panik. Oleh karena itu diperlukan ketenangan dan ketegasan dalam menghadapi kasus.


Tabel 1.1. Tabel Penyebaran Covid-19 di Riau

| Bulan/Tahun | Jumlah Kasus | Total Sembuh | Meninggal |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Maret 2020 | 2 | 1 | 0 |
| April 2020 | 41 | 16 | 4 |
| Mei 2020 | 117 | 84 | 6 |
| Juni 2020 | 226 | 176 | 10 |
| Juli 2020 | 426 | 305 | 12 |
| Agustus 2020 | 1.739 | 965 | 30 |
| September 2020 | 7.622 | 3.849 | 159 |
| Oktober 2020 | 14.672 | 10.937 | 331 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|-----|
| November 2020 | 20.075 | 17.593 | 457 |
| Desember 2020 | 24.715 | 23.027 | 580 |
| Januari 2021 | 28.878 | 26.967 | 687 |
| Februari 2021 | 30.974 | 29.214 | 749 |

Sumber data: (corona. riau. go. id)

Ketika pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, sejak awal sampai penelitian ini dilakukan, terjadi peningkatan kasus yang tinggi dari bulan ke bulan. Sumber data yang peneliti peroleh adalah dari corona. riau. go. id. Pada bulan maret 2020 berjumlah 2 kasus, bulan April 2020 bertambah menjadi 41 kasus, bulan mei 2020 berjumlah 117 kasus, bulan juni 2020 berjumlah 226, bulan juli 2020 berjumlah 426 kasus, bulan agustus 2020 berjumlah 1.739 kasus, bulan September 2020 7.622 jumlah kasus, sejak bulan Oktober 2020 terjadi kenaikan yang tinggi yaitu berjumlah 14.672 kasus, bulan November 2020 20.075 jumlah kasus, pada bulan desember 2020 berjumlah 24.715 kasus, bulan Januari 2021 berjumlah 28.878 jumlah kasus, bulan februari 2021 berjumlah 30.974 jumlah kasus (corona.riau.go.id). Informasi grafiknya disajikan dibawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Penyebaran Covid-19 Riau

Sumber data:
(corona. riau. go. id)

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

Peningkatan jumlah kasus tersebut berakibat pada berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta kesejahteraan penduduk, oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat dalam bentuk tindakan tegas supaya penyebaran Covid-19 tidak terus meluas. Perilaku masyarakat yang kurang sadar, membuat wabah pandemi ini terus meningkat. Pada kondisi di lapangan saat observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan. Diantaranya warga masyarakat sebagian besar kurang mematuhi protokol kesehatan terkait 3 M yang kemudian menjadi 5 M diantaranya:

1. Memakai masker
2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Membatasi mobilisasi dan interaksi

Peneliti menjumpai para pedagang dan pembeli dipasar panam, pasar cik puan, pasar pagi arengka, sebagian besar mereka itu memakai masker hanya ketika ada petugas patroli yang merazia. Begitu juga pada jam-jam tertentu dijalanan, para petugas merazia masker para pengendara di beberapa titik. Namun durasi razia yang kurang begitu lama, membuat para pengendara tidak sepenuhnya memakai masker. beberapa dari masyarakat hanya menggantungkan masker di lehernya.

Untuk lebih efektif dalam mengurangi kasus Covid-19 di Indonesia, dibutuhkan adanya suatu sanksi yang tegas, mengingat kasus Covid-19 terus bertambah. Karena Covid-19 adalah virus yang baru dijumpai oleh sebab itu kemampuan tentang penanganannya perlu dipelajari. Strategi pencegahan virus dapat dilakukan dengan isolasi, pendeteksian dini, serta melaksanakan perlindungan dasar (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

Salah satu strategi yang dilakukan di berbagai negara di dunia adalah dengan menerapkan *lockdown* sebagai supaya memperlambat gerak pandemi virus Covid-19, tetapi tidak semua negara yang melakukan *lockdown*, tiap-tiap negara mempunyai

strategi menanggulangi pandemi. Isolasi mandiri, serta *physical distancing* (pembatasan jarak fisik) dilaksanakan sebagaimana protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* dan menjadi standar protokol internasional.

WHO sudah mengumumkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi. Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Sejumlah negara di dunia berusaha untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Salah satu sikap Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berkaitan dengan Percepatan Penanganan Penyakit Covid-19 (Coronavirus). Kebijakan PSBB tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan izin dari menteri kesehatan.

Kota Pekanbaru melaksanakan Penerapan PSBB dimulai pada Jumat tanggal 17 April 2020. Ada tiga tahapan pelaksanaan PSBB sebelum ditetapkannya PPKM di Kota Pekanbaru, namun jumlah kasus positif terus meningkat. Kemudian keluar peraturan wali kota Pekanbaru No. 104 Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk lebih mendisiplinkan warga Pekanbaru, maka pada tanggal 30 Juli 2020 keluarlah Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 130 tahun 2020 perubahan atas pasal 104. Ada 2 pasal yang dirubah pada pasal 17 dan pasal 19 dalam BAB VI sanksi administratif. Intinya tentang sanksi denda dan sanksi sosial.

Hasil perubahan pasal tersebut mengisyaratkan perlunya ketegasan melalui strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pekanbaru melalui satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat di Pekanbaru. Karena hukum yang sanksinya kurang tegas, tidak akan memiliki daya tangkal (*deterrent*) yang ampuh terhadap para calon pelanggar kejahatan (Roestandi, 2012). Disamping itu, jumlah pelanggaran hukum juga tergantung kepada keadaan para

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

penegak hukum, baik dilihat dari segi jumlah, maupun mutunya. Jumlah penegak hukum di negara kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang jumlahnya sekitar 270 juta orang. Bayangkan jika polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum hanya berjumlah sekitar 100-150 ribu orang, berarti setiap anggota polisi harus mengawasi lebih dari 1.000 orang penduduk. Belum lagi dilihat dari mutunya, yang menyangkut kemampuan akademik (*expertise*), semangat kerja dan etika yang dimilikinya. Sanksi yang tegas dan nyata adalah “penderitaan” yang secara paksa dijatuhkan oleh negara atau penguasa terhadap mereka yang terbukti melanggar hukum. Penjatuhan penderitaan itu dimaksudkan agar setiap orang, baik yang percaya pada siksa neraka ataupun tidak, baik yang mempunyai rasa bersalah ataupun tidak, baik yang tebal muka atau tidak, merasa takut untuk melakukan pelanggaran.

Apabila warga negara mematuhi hukum hanya karena takut pada aparat, maka banyak sekali celah untuk melakukan pelanggaran tanpa polisi mengetahuinya atau penegak hukum lainnya. Banyak sekali perbuatan jahat yang dapat dilakukan empat mata, tanpa orang ketiga mengetahuinya. Misalnya suap yang merupakan cikal bakal korupsi dan manipulasi adalah kejahatan yang paling rapi dilakukan berdua, yaitu oknum penyuap dengan pegawai negeri. Pelanggaran terhadap norma hukum hendaknya diupayakan agar juga dijatuhi sanksi sosial (Roestandi, 2012). Pelanggaran hukum hendaknya juga dianggap tidak sopan dan bisa dikucilkan dari pergaulan. Sanksi sosial semacam itu terkadang dirasakan lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan negara. Adalah merupakan hal yang memperlemah upaya penegakan hukum jika manusia semacam pengedar narkoba, mucikari atau pencoleng uang negara (koruptor) justru sering diperlakukan sebagai manusia-manusia sopan dan terhormat.

Norma hukum pun harus ditunjang oleh norma-norma yang bersifat internal, yaitu norma agama. Pelanggaran terhadap hukum hendaknya bukan saja merupakan kejahatan (*crime*) yang mengganggu keamanan masyarakat, sikap sekuler dengan memisahkan hukum dari semangat agama, sesungguhnya memperlemah upaya

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

penegakan hukum. Jika pelanggaran terhadap norma hukum dirasakan juga sebagai pelanggaran terhadap norma agama, maka untuk melakukan pelanggaran hukum orang akan berfikir dua kali, sebab ia diancam oleh dua macam sanksi, yaitu berupa hukuman di dunia dan hukuman di akhirat nanti (Roestandi, 2012). Pentautan norma hukum dengan semangat agama, kiranya berkolerasi yang termaktub dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama dan kedua. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa tentu saja tidak seperti memberdayakan hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga memberdayakan koneksi dengan individu-individu, termasuk upaya kesadaran hukum.

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum Soekanto dkk. (1982) antara lain:

- a) Pengetahuan tentang hukum
- b) Pemahaman hukum
- c) Sikap terhadap hukum (*legal attitude*)
- d) Perilaku hukum (*legal behavior*)

Dengan demikian bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Namun menumbuhkan kesadaran hukum warga bukanlah mudah, sebab hanya beberapa orang yang sadar akan hal itu, oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pihak termasuk peran warga masyarakat harus dilibatkan.

Menurut hemat peneliti kesadaran hukum akan muncul karena ada beberapa faktor, diantaranya yang *pertama faktor musibah*, jika diantara anggota keluarganya terkena musibah dalam hali ini terkena virus corona, maka anggota dari kelurga yang lain akan menyadari bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan. Mereka akan lebih hati-hati dan akan berupaya agar tetap menggunakan masker serta menjaga 5 M tersebut. Kemudian yang *kedua kesadaran yang harus dipaksa*, ada frasa yang mengatakan bahwa dipaksa, terpaksa, lalu bisa, kemudian terbiasa hingga menjadi

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

budaya. Ada kalanya aturan hukum, demi mewujudkan suatu keinginan yang baik maka dibuat kebijakan yang memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk taat terhadap aturan hukum tersebut. Contohnya di India pada gelombang pertama covid mereka berhasil menurunkan kasus penyebaran dengan cara memaksa bahkan tidak segan petugas memukul warganya yang kedapatan beraktivitas diluar rumah, kecuali pada kondisi *emergency*. Akhirnya dalam waktu 2 bulan setelah lockdown India berhasil menurunkan secara drastis kasus Covid-19. Walaupun pada *second wave* (gelombang kedua covid) India kewalahan setelah peristiwa Sungai Gangga. Kemudian yang *ketiga kesadaran dengan sentuhan agama*, membuat poster atau baliho dengan selogan-selogan yang mengingatkan bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman, karena selain bermanfaat untuk kesehatan juga mendapatkan pahala. Tentunya bagi orang-orang Islam sudah mengerti dan paham tentang tuntunan menjaga kebersihan karena kita disuruh menjaga wudhu minimal setiap 5 waktu, tetapi yang namanya manusia tentu sering khilaf dan lupa makanya perlu mubaligh dan pengurus Masjid untuk selalu mengingatkan kepada para jamaah dan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan, karena mematuhi aturan selagi aturan itu tidak melenceng dari syariat, maka sudah kewajiban bagi orang mukmin untuk mentaatinya.

Pada kenyataannya di masyarakat itu terjadi klasifikasi dalam hal kesadaran hukum, ada yang menyadari pentingnya protokol kesehatan itu adalah atas dasar pemahaman terhadap keagamaan. Karena beranggapan musibah itu sudah takdir dari Tuhan, musibah itu setiap masa ke masa dari zaman jahiliyah sampai sekarang akan selalu ada. Ada yang berfikiran karena ingin sehat, oleh sebab itu mereka mematuhi aturan pemerintah. Ada juga yang beranggapan bahwa pandemi ini adalah rekayasa elit globalis. Oleh karena itu asumsi peneliti adalah kesadaran itu muncul karena faktor musibah dan ikhtiar itu berjalan beriringan, maka dalam menangani kasus pandemi covid ini perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama lembaga

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

kemasyarakatan yang bersifat keagamaan untuk bersinergi dalam mewujudkan keinginan untuk sadar hukum agar terbebasnya dari pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi rumusan masalah yang terkait dengan pentingnya kesadaran hukum warga Pekanbaru untuk menurunkan pandemi Covid-19. Rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun perilaku sadar hukum warga masyarakat Pekanbaru dalam melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19”. Kemudian rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Pekanbaru terhadap protokol kesehatan Covid-19?
- 2) Bagaimana regulasi peraturan wali kota Pekanbaru dalam pencegahan Covid-19?
- 3) Bagaimana upaya strategis satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat?
- 4) Apa kendala satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat kita rumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Tujuan penelitian secara umum ialah membangun perilaku sadar hukum masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di Pekanbaru sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 160 Tahun 2020

2. Tujuan khusus:

- 1) Menganalisis bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Pekanbaru terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

- 2) Mendeskripsikan bagaimana regulasi peraturan wali kota Pekanbaru dalam pencegahan Covid-19.
- 3) Menganalisis bagaimana upaya strategis satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Menganalisis apa kendala satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin warga negara pada masa pandemi Covid-19 di Pekanbaru.

2. Segi Kebijakan

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan andil mengenai strategi dan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk menciptakan warga negara yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

3. Segi Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak:

- Pemerintah, hasil penulisan ini dapat dipergunakan untuk kebijakan terkait penerapan sanksi sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara.
- Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam peningkatan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
- Peneliti selanjutnya, sebagai bahan tambahan pengetahuan dan perbandingan supaya dikembangkan konsep dan teori lain yang berkenaan dengan kesadaran hukum warga negara.

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

Bagi masyarakat secara isu aksi sosial, diharapkan penelitian ini dapat mengubah pemahaman masyarakat Indonesia terkait konsep pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan baik dalam konteks mematuhi protokol kesehatan maupun dalam konteks kesadaran hukum.

Roby Rahman, 2022

MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu